



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0438/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Xxxxx bin Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan honorer Paud Bakti Pertiwi, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat.

melawan

Xxxxx bin Xxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu tani, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

Duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 November 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0436/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 05 November 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 04 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di Kampung Sungai Luar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 649/10/XII/2014, Tanggal 04 Desember 2014;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kampung Sungai Luar;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, sehingga Tergugat mempunyai sikap tempramen kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat dengan alasan Tergugat takut Tergugat mendapat pengaruh dari keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu dengan almarhum suami Penggugat sebelumnya, padahal Penggugat tidak pernah membandingkan Tergugat dengan almarhum suami Penggugat sebelumnya tersebut;
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 maret 2015 yang disebabkan orangtua dari almarhum suami Penggugat yang sebelumnya memohon bantuan kepada Penggugat untuk acara doa 1 tahun meninggalnya suami pertama Penggugat tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Kampung Sungai Luar sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 10 bulan;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx bin Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0436/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 10 November 2015 dan tanggal 10 Desember 2015, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat mengingat dampak perceraian baik terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 November 2015 nomor 0436/Pdt.G/2015/PA.Tlb yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya nomor 649/10/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 4 Desember 2014 (P.1).
2. Surat Keterangan Ghaib nomor 001/SKG/SL-MGT/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Kampung Sungai Luar, Kecamatan Mengala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 4 November 2015 (P.2).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. Xxxx bin Xxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah keduanya berstatus duda dan janda.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan.
 - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras, Tergugat kurang bertanggungjawab ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mau silaturahmi dengan keluarga Penggugat, serta Tergugat sering cemburu dengan keluarga mantan suami Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering mendengar sedang bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tidak ijin dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya akan tetapi orang tuanya juga tidak tahu keberadaannya.
 - Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga tergugat belum mendamaikan keduanya.
2. Xxxxx bin Xxxx, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah keduanya berstatus duda dan janda.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan.
 - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat minum-minuman keras, Tergugat kurang bertanggungjawab ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak mau silaturahmi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, serta Tergugat sering cemburu dengan keluarga mantan suami Penggugat.

- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering mendengar sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tidak ijin dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya akan tetapi orang tuanya juga tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga tergugat belum mendamaikan keduanya.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Sebelum menikah keduanya berstatus duda dan janda.
3. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sejak akhir Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat tidak mau silaturahmi dengan keluarga Penggugat, Tergugat cemburu dengan almarhum suami Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga.
6. Puncak pertengkaran terjadi pada 10 Maret 2015 yang menyebabkan Penggugat dan pisah rumah.
7. Penggugat sudah bersabar dan mencari Tergugat, namun Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Nomor 649/10/VII/2014, Tanggal 4 Desember 2014, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Kampung Sungai Luar, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, nomor 001/SKG/SL-MGT/XI/2015, tanggal 4 November 2015, serta telah ditandatangani oleh penjabat Kepala Kampung. Selain itu isi dari alat bukti P.2 tersebut di atas menerangkan bahwa Tergugat sudah sejak tanggal 10 Maret 2015 telah meninggalkan Kampung Sungai Luar. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Xxxx bin Xxxx, merupakan tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 17 Maret 2016. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi pertama tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah serta saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi pertama sering mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pertama juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama M. Khoiri bin Uyat, merupakan tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 17 Maret 2016. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi kedua tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, saksi kedua tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum mendamaikan keduanya, akan tetapi majelis hakim dalam setiap persidangan sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Desember 2014.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 bulan yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering cemburu kepada mantan suami Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga.
- Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sejak 10 bulan yang lalu sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering cemburu kepada mantan suami Penggugat, serta Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat sudah di damaikan akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعضاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx bin Xxxx) terhadap Peggugat (Xxxx bin Xxxx).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H., M.Sy, dan Yunanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.,M.Sy

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Yunanto, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
Jumlah	:	Rp.	541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)